

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI
(SELF ASSESMENT)
PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR HAYURA ARTALOLA
TAHUN 2019**



**JL. RAYA PROPINSI NO.139 PASIRJAMBU CIWIDEY
KAB. BANDUNG
TLP :022-5928680
Email bpr.hayura@gmail.com
Website <http://bprhayura.co.id>**

DAFTAR ISI

Daftar isi	2
Kata Pengantar.....	3
Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PT BPR Hayura Artalola	
Pelaksanaan Good Corporate Governance PT BPR Hayura Artalola	2
A Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance PT BPR Hayura Artalola	4
1 Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> berdasarkan hasil <i>Self Assessment</i>	4
Pelaksanaan tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi	4
a. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris	4
b. Pelaksanaan tugas dan Tanggungjawab Direksi	4
2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite	7
3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern	9
4. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	10
5. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>related party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>large exposure</i>)	11
6. Rencana Strategis Bank	12
7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	14
8. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi	14
9. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	15
10. Paket Kebijakan Remunerasi dan fasilitas lain Dewan Komisaris dan Direksi	15
11. Shares Option	16
12. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	16
13. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	17
14. Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)	17
15. Permasalahan Hukum	17
16. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan ..	18
17. Pemberian Dana Untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik.....	18
B Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance	18
LAMPIRAN	
1 Hasil <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PT BPT Hayura Artalola	18
2 Tabel 1. Jadwal Rapat Komite Dewan Komisaris & Direksi Tahun 2019	22
Tabel 2. Jadwal Rapat Dewan Komisaris 2019	23
Tabel 3. Jadwal Rapat Direksi Tahun 2019	24
3 Tabel 4. Daftar Penerima Sumbangan	25
4 Kertas Kerja Laporan Self Assesment	26

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Atas limpahan rahmat dan karunianya, laporan pelaksanaan Self Assesment pelaksanaa Good Corporate Governance PT. BPR Hayura Artalola tahun 2019 telah dilaksanakan dengan cukup baik, sebagai pelaksanaan dari ketentuan POJK nomor 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Secara umum penerapan tata kleola PT. BPR Hayura Artalola tahun 2019 telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku baik intern mapupun ketentuan ekstern, sebagaimana laporan tahun 2018 dimana masih ada kelemahan yaitu masih adanya hubungan kekeluargaan antar dewan komisaris sebagaimana diatur dalam POJK POJK 20/POJK.03/2014 Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 4 POJK no 44/POJK.03/2015, namun pada tahun 2019 hal tersebut telah dipenuhi tidak ada lagi hubungan kekeluargaan dimana komisaris baru telah diangkat yang tidak memiliki hubungan keluarga, sebagaimana telah di setujui susunan pengurus dan komisaris melalui surat OJK nomor S-171/KR.0212/2019 tanggal 7 Juni 2019.

Dengan adanya penerapan tata kelola ini BPR dituntut terus meningkatkan kemampuan manajerialnya dalam menerapkan tata kelola yang baik yang diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kinerja BPR yang terus berkembang dengan baik yang akan berdampak kepada meningkatnya manfaat bagi stake holder dan share holder dan masyarakat pada umumnya.

Dengan self assesment ini PT. BPR Hayura akan terus meningkatkan profesionalisme, kinerja dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik lagi, serta secara terus menerus meningkatkan dan memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada yang dapat berpampak pada semakin tumbuh dan berkembangnya BPR secara lebih baik sehat lagi serta membawa dampak manfaat semakin tumbuh dan berkembangnya kepercayaan masyarakat dalam menggunakan jasa layatan yang berikan.

Demikian laporan ini di buat sebagai gambaran umum tentang tata-kelola BPR Hayura Artalola yang telah dilaksanakan semoga bermanfaat.

Direksi

PT. BPR HAYURA ARTALOLA

**PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT. BPR HAYURA ARTALOLA
TAHUN 2019**

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpemonan pada prinsip-prinsip GCG.

Tujuan Pelaksanaan GCG di BPR Hayura Artalola

- a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.
- b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders.
- d. Memperbaiki budaya kerja Bank.
- e. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.
- f. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

A. Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. BPR Hayura Artalola

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan hasil *Self Assessment* meliputi 11 (sebelas) aspek berikut :



1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI.

- 1) Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi :
 - 1.1 Dewan Komisaris BPR Hayura Artalola sudah sesuai ketentuan dimana penetapan Dewan Komisaris sudah sesuai POJK No 44/POJK.03/2015
 - 1.2 Persetujuan pengurus sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat OJK Nomor S-171/KR.212/2019 tanggal 7 Juni 2019
 - 1.5 Dewan komisaris telah lulus uji kompetensi dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).

- 2) **Direksi Dipimpin Oleh Direktur Utama, Dengan Komposisi Sebagai Berikut :**
 - 2.1 Komposisi Direksi
 - 1) Direktur Utama; Dedi Rusamsi
 - 2) Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan ;Teulis Ratna Komala
 - 2.2 Setiap anggota direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).
 - 2.3 Anggota Komisaris dan Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi

1. **Tugas dan Tanggungjawab Dewan komisaris**
 - a) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
 - b) Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.



- c) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
- d) Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank.
- e) Dewan Komisaris telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG melalui pengangkatan Pejabat Eksekutif Audit Internal.
- f) Dewan Komisaris sesuai kewenangannya telah meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan audit internal, pengawas Otoritas Jasa Keuangan.
- g) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

2. Tugas dan Tanggungjawab Direksi

- a) Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi sesuai kewenangannya telah menetapkan *Job Description* (*pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap direktur*) diantara para anggota Direksi dan telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- b) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- c) Direksi telah mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- d) Direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern dan auditor eksternal seperti dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

- e) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

3. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :

- a. Penghapusan kredit macet tahun 2019.
- b. Penunjukkan auditor eksternal.
- c. Persetujuan kenaikan gaji karyawan 2019
- d. Persetujuan/penetapan Rencana Bisnis Bank PT. BPR Hayura Artalola tahun 2019

2. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI KOMITE-KOMITE

a) Struktur Keanggotaan, Keahlian Dan Independensi Anggota Komite.

Sesuai dengan komposisi modal inti BPR Hayura Artalola saat ini tidak diwajibkan membentuk komite-komite namun sebagai pelaksana fungsi komite BPR telah menunjuk dan mengangkat pejabat eksekutif sebagai berikut :

- 1. Pejabat Eksekutif Audit Internal adalah Sdr. Tito Tinarsa,SE
 - a) Audit Internal diketahui oleh Komisaris Utama
 - b) Audit Internal berasal dari Karyawan BPR Hayura Artalola yang diposisikan secara Independen.
 - c) Tingkat independen dari Audit Internal ini tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- 2. Pejabat Eksekutif Pemantau Manajemen Risiko & Kepatuhan

- a) Pejabat Eksekutif Pemantau Manajemen Risiko dan Kepatuhan dijabat oleh saudara Usep Subhan
 - b) Pejabat Eksekutif Pemantau Risiko & Kepatuhan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
3. Tugas dan Tanggung jawab Audit Internal & Pemantau Risiko & Kepatuhan.
- Tugas dan tanggung jawab Audit Internal, Komite Pemantau Risiko, telah diatur dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) GCG PT. BPR Hayura Artalola dan ketentuan internal Dewan Komisaris PT. BPR Hayura Artalola.
4. Frekuensi Rapat Komite
- BPR Hayura Artalola Sesuai dengan kriteria modal inti BPR, BPR pada saat ini tidak berkewajiban membentuk komite namun telah menunjuk pejabat eksekutif yang menjalankan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko serta fungsi audit internal :

3. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN.

1. Fungsi Kepatuhan

- a) Penunjukkan Direktur Utama dan Direktur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan Pejabat Eksekutif pemantau risiko dan kepatuhan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direktur yang membawahi fungsi kepatuhan melaporkan ke dewan komisaris.
- c) Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan pejabat eksekutif pemantauan risiko telah menetapkan langkah-

langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.

- d) Pejabat eksekutif pemantauan risiko dan audit internal untuk pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), peraturan Bank Indonesia, OJK maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi Audit Intern

- a) Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan cukup baik dan cukup efektif.
- b) Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada BPP Audit Intern Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), seperti SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan Bank Indonesia dan OJK serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- c) Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Triwulanan (*Rekap hasil Audit Harian, Mingguan dan Bulanan*), Audit Tiga Bulanan, Audit Semesteran, Audit Tahunan dan Audit Khusus yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh direktur utama dan dewan komisaris.
- d) Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dengan tembusan ke Dewan Komisaris dan Direktur yang membawahi Pemantuan Risiko & Kepatuhan.
- e) Audit internal telah melaporkan pokok-pokok hasil audit internal tahun 2019
- f) Audit Intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara cukup efektif dan efisien.

3. Fungsi Audit Ekstern

- a) Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara

2

Independen yaitu Kantor Akuntan Publik Roebiandini dan Rekan dengan Nomor Registrasi AP dari Menteri Keuangan : AP.684/KM.1/2008.

- b) Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.
- c) KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen dalam arti kondisi kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang material kepada klien, tidak terdapat hubungan pekerjaan dengan klien, tidak ada hubungan usaha secara langsung yang material dengan klien, tidak memberikan jasa atau produk kepada klien dengan dasar fee kontinjensi atau komisi atau tidak menerima fee kontinjensi atau komisi dari klien.

4. **PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN.**

1) **Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Dan Direksi.**

- a. Dewan Komisaris telah melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di bank, dalam menjalankan kewajiban tersebut Komisaris dibantu oleh Audit Internal.
- b. Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
- c. Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh PE Manajemen Risiko kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan Profil Risiko Setiap Semester.

2) **Kecukupan Kebijakan, Prosedur Dan Penetapan Limit.**

- a. Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (*credit line*) yang memerlukan persetujuan Direksi.

- b. Telah disusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Bank.
- c. PT.BPR Hayura Artalola telah menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko dengan sepenuhnya sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta melakukan review atas setiap Kebijakan Risiko yang baru terbit.

3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan Pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko

- a) Saat ini sedang menyusun Rancangan SOP mengenai Aplikasi Laporan Profil Risiko (LPTR) sesuai dengan ketentuan yang mengatur untuk ini.
- b) Dengan adanya program aplikasi LPR, dapat dijadikan dasar untuk dibuatnya kebijakan oleh direksi dalam rangka meminimalisir risiko.
- c) Sistem Pengendalian Intern
- d) Bank telah menyampaikan Laporan Profil Risiko ke Dewan Komisaris.

5. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*RELATED PARTY*) ATAU BMPK

- a) Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
- b) Bank sudah membuat ketentuan mengenai BMPK PT. BPR Hayura Artalola .
- c) Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
- d) Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- e) Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2019 sebagai berikut :

- b. Telah disusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Bank.
- c. PT.BPR Hayura Artalola telah menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko dengan sepenuhnya sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta melakukan review atas setiap Kebijakan Risiko yang baru terbit.

3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan Pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko

- a) Saat ini sedang menyusun Rancangan SOP mengenai Aplikasi Laporan Profil Risiko (LPTR) sesuai dengan ketentuan yang mengatur untuk ini.
- b) Dengan adanya program aplikasi LPR, dapat dijadikan dasar untuk dibuatnya kebijakan oleh direksi dalam rangka meminimalisir risiko.
- c) Sistem Pengendalian Intern
- d) Bank telah menyampaikan Laporan Profil Risiko ke Dewan Komisaris.

5. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*RELATED PARTY*) ATAU BMPK

- a) Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
- b) Bank sudah membuat ketentuan mengenai BMPK PT. BPR Hayura Artalola .
- c) Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
- d) Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- e) Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2019 sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Ribuan)
1	Kepada Pihak Terkait	9	Rp.887.252.826
2	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	25	Rp. 3.627.644
	b. Group	Nihil	Nihil

6. RENCANA STRATEGIS BANK

1) Rencana Jangka Pendek Tahun 2019

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2019 :

1. Potensi stabilnya suku bunga dan inflasi.
2. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
3. Potensi meningkatnya kredit bermasalah.
4. Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat terutama dengan pinjaman berbasis aplikasi online .

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT.BPR Hayura Artalola jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dengan dibarengi untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- a) Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen UMKM yang produktif, secara selektif ditujukan pada sektor konsumen. Adapun target pertumbuhan sebesar 11% dan rasio LDR sebesar 85,03%, peningkatan ekspansi ini dalam rangka meningkatkan peran intermediasi yang diemban PT. BPR Hayura Artalola.
- b) Pertumbuhan DPK ditargetkan 26 % (yoy) dengan fokus pada dana pihak ketiga terutama deposito berjangka dan tabungan dengan suku bunga yang kompetitif dengan target pertumbuhan deposito sebesar Rp. 210 juta atau (6%) dan tabungan sebesar Rp 1.964 juta atau (20 %) dari tahun 2019.
- c) Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT yang lebih mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan

pelayanan, seperti pelayanan payment point bank (PPOB), M-Collection media pembayaran angsuran dan tabungan dengan secara online melalui perangkat Aplikasi berbasis android yang terintegrasi dengan system corebank BPR.

- d) Meningkatkan efisiensi biaya barang dan jasa, efisiensi waktu, efektifitas biaya dana dan PPAP, serta meningkatkan produktifitas.
- e) Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.
- f) Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya (BOPO).
- g) Penyempurnaan pengawasan risiko kredit kredit dan berkonsentrasi pada langkah penagihan dan perbaikan dan pemulihan portofolio kredit bermasalah (*collection and recovery*).
- h) Implementasi GCG untuk kepentingan intern agar memudahkan dalam mempersiapkan RUPS.
- i) Pelaksanaan program perubahan yang penting secara bertahap dan berkesinambungan.

2) Rencana Jangka Menengah Tahun 2020

1. Finansial

- a) Target ROA minimal 5,61%
- b) Mencapai rata-rata ROE di atas 36,8 %
- c) Pertumbuhan kredit untuk mendorong percepatan peningkatan LDR minimal 85,85%
- d) Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya (BOPO) di atas batas normatif maksimum 83.08 %

2. Customer

- a) Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif.
- b) Mencapai pangsa pasar di segmen UMKM di atas 80 %.
- c) Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan bagi nasabah dengan menggunakan jasa layanan PT. BPR Hayura Artalola .

3. Karyawan

- a) Mencapai skor tertinggi dalam survey kepuasan karyawan.
- b) Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.
- c) Meningkatnya profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) PT. BPR Hayura Artalola melalui *Competency Base Human Resources Management*.

7. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK.

- a) Bank telah menyusun SOP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan SOP Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
- b) Bank telah menyampaikan instruksi Direksi tentang mediasi perbankan apabila nasabah tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh bank.
- c) Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
- d) Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan OJK dan telah disajikan pada *Home Page* PT. BPR Hayura Artalola Bandung (<http://bprhayura.co.id>), sesuai dengan ketentuan.
- e) Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
- f) PT. BPR Hayura Artalola menyampaikan laporan GCG kepada Dewan Komisaris, sesuai dengan SOP PT. BPR Hayura Artalola .

8. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI.

Dewan komisaris dan Direksi PT. BPR Hayura Artalola yang memiliki saham pada PT. BPR Hayura Artalola, tidak memiliki saham pada Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lainnya.

9. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

- a. Hubungan Keuangan

1. Komisaris Utama PT. BPR Hayura Artalola tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.
2. Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Hayura Artalola, merupakan komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, Pemegang Saham Pengendali Dewan Komisaris lainnya.
3. Seluruh anggota Direksi PT. BPR Hayura Artalola tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali bank.

b. Hubungan Keluarga

Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Hayura Artalola tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, demikian pula sesama antara anggota Dewan Komisaris tidak ada hubungan keluarga sementara. pemegang saham pengendali masih mempunyai hubungan keluarga dengan komisaris utama.

NO	Nama Direksi & Jabatan	Hubungan Keluarga Dengan					
		Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang SP	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Dedi Rusamsi (Dirut)		✓		✓		✓
2	Teulis Ratna Komala (Dirops)		✓		✓		✓

10. PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Peket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi dewan komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2019 sebesar Rp 1.089. juta sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2019 sebesar Rp 74,7 juta terlihat pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal (Ribu)

Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, tantiem dll)	2	Rp.382.000.000	2	Rp. 707.650
Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura (fas. Tidak tetap lainnya al, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki	2	Rp. 26.847.000	2	Rp. 47.849

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar		
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar		
Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar		
Rp 500 juta ke bawah	2 orang	2 orang

11. SHARE OPTION

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

12. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 2,9
- Rasio gaji direksi yang tertinggi dan terendah = 1,8
- Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,4
- Ratio gaji direksi tertinggi komisaris tertinggi = 1,9
- Ratio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 3,3

Secara rinci adalah sebagai berikut :

NO	JABATAN	GAJI (DALAM RUPIAH) PERBULAN	
		TERTINGGI	TERENDAH
1	Komisaris	Rp 14,5 juta	Rp. 10,5 Juta
2	Direksi	Rp 27,00 Juta	Rp. 15 Juta
3	Pegawai	Rp 8.4 Juta	Rp. 2,8 Juta

13. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

- Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga

dicantumkan dalam SOP GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

- b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
- c. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris minimal sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun telah dilaksanakan dengan frekuensi rapat yang dilakukan pada tahun 2019 sebanyak 5 (Lima) kali rapat. Data rapat terlampir pada tabel 1 (satu).

14. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Selama tahun 2019, tidak terdapat Penyimpangan/kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai bank :

INTERNAL FRAUD	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH					
	Direksi	Dewan Komisaris	Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti Melalui proses hukum.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

15. PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Hayura Artalola, selama tahun 2019 adalah tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

16. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan. Adapun transaksi yang mengandung benturan kepentingan namun tidak ada hal-hal yang merugikan atau mengurangi keuntungan perusahaan atau bank, adapun transaksi tersebut diantaranya sebagai berikut :

NO	Pihak Yang Behubungan	Hubungan Dengan Direksi	Jenis Transaksi Penggunaan Produk / Fasilitas BPR				
			Tabungan	Deposito	Kredit	Nilai	Keterangan
1	Leni Herlina	Istri Dirut			✓	128 Juta	
2	Yeni Herawati	Saudara			✓	60 juta	

17) PEMBERIAN DANA UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh PT. BPR Hayura Artalola selama tahun 2019 adalah untuk kepentingan sosial kepada 12 (dua puluh sembilan) penerima dengan total sebesar Rp 8.4 juta sebagaimana tabel 4 (empat) pada lampiran laporan, dan tidak terdapat pemberian untuk kepentingan politik yang dilakukan oleh pihak PT. BPR Hayura Artalola Bandung.

B. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE.

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG PT. BPR Hayura Artalola periode Desember 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Nilai Komposit GCG sebesar 1,97 dengan predikat Baik
- Peringkat masing-masing per Faktor (sebelum penerapan Manajemen Risiko) adalah :

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00%	1,65	0,37
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	15.00%	2,30	0,38
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0.00%	0,00	0,00
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	2,40	0,27
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	2,41	0,27
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	2,08	0,23

7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,50%	1,25	0,03
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10,00%	0,00	0,00
9	Batas maksimum pemberian kredit	7,50%	1,90	0,16
10	Rencana Bisnis Bank	7,50%	2,00	0,17
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal	7,50%	1,45	0,12
	Nilai Komposit	100.00%		1,97
	Prediksi Komposit			Baik

c. Kekuatan Pelaksanaan GCG

- Dengan disusunnya SOP GCG PT. BPR Hayura Artalola, tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- Komite-komite dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris.
- Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan GCG.

d. Kelemahan Dan Penyebabnya

- 1) Salah satu yang menjadi kelemahan BPR dalam penerapan GCG untuk periode penilaian tahun 2019, adalah apabila terjadinya benturan kepentingan terhadap pihak-pihak terkait atau rekomendasi pihak terkait terutama dalam proses bisnis BPR seperti pemberian kredit, BPR secara struktur organisasi belum mengatur secara jelas kewenangan pemutusan kredit terhadap pihak-pihak yang mempunyai benturan kepentingan.
- 2) Komitmen dan tindak lanjut untuk masalah ini yakni BPR secara bertahap membuat batasan penunjukan kewenangan penanganan terhadap pihak-pihak yang mempunyai benturan kepentingan.

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. BPR Hayura Artalola Bandung tahun buku 31 Desember 2019.

Demikian Laporan ini disampaikan agar menjadi maklum, terima kasih.

PT. BPR HAYURA ARTALOLA



MUTIQ YUSMITA HADYAT
Komisaris Utama



DEDI RUSAMSI
Direktur Utama



**SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT
SELF ASSESSMENT GCG DESEMBER 2019
PT. BPR HAYURA ARTALOLA**

NO	Aspek Yang Dinilai	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) + (b)	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00%	1,65	0,37	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsi-prinsip GCG
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	15.00%	2,30	0,38	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0.00%	0	0,00	BPR saat ini tidak berkewajiban membentuk komite, namun, Pelaksanaan tugas dan fungsi komite telah dilah di bentuk dengan mengangkat Pejabat Eksekutive
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10,00%	2,40	0,27	Benturan kepentingan yang terjadi dalam hal adanya dalam hal terjadinya hubungan bisnis dengan keluarga pengurus senantiasa dilakukan dan dijalankan sesuai SOP, pengurus dan pejabat eksekutif tidak menjadi pengambil keputusan dalam hal terjadinya benturan kepentingan.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10,00%	2,41	0,27	Penerapan fungsi kepatuhan bank telah berjalan cukup efektif, telah melakukan pengujian atas setiap kebijakan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10,00%	2,08	0,23	Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank telah berjalan cukup efektif, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan (<i>risk based audit</i>) telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan SPFAIB, SKAI menjalankan fungsinya secara independen.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,50%	1,25	0,03	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern *)	10,00%	0	0,00	Penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, telah dilakukannya penetapan limit credit, dan limit risiko namun pemantauan profil risiko belum sepenuhnya didukung dengan SIM yang memadai
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	7,50%	1,90	0,16	Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK
10	Rencana Bisnis BPR	7,50%	2,00	0,17	Rencana Bisnis bank telah disiapkan sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan serta Realisasi Rencana Bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis bank.
11	Tranparansi kondisi Keuangan dan non Keuangan, serta Pelaporan Internal	7,50%	1,45	0,12	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan,
	Nilai Komposit	100.00%		1,97	Baik

Tabel 1
RAPAT DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

NO	TANGGAL	AGENDA RAPAT	PESERTA RAPAT
1	22/11/2019	Hasil Pengawasan Pelaksanaan tugas dan Tanggung Jawab Direksi Pelaksanaan APU dan PPT	1. Mutiq Yusmita 2. Tatan Suratman 3. Dedi Rusamsi 4. Teulis Ratna Komala
2	22/10/2019	1. Evaluasi Kebijakan dan Strategis RBB 2019 2. Hal-Hal Yang Dianggap Penting	1. Mutiq Yusmita 2. Tatan Suratman 3. Dedi Rusamsi 4. Teulis Ratna Komala
3	27/07/2019	1) Evaluasi Kinerja Triwulan II Juni 2019 2) Rencana Tindak Hasil Audit OJK Th 2019 3) Hal-Hal Penting Lainnya	1. Mutiq Yusmita 2. Tatan Suratman 3. Dedi Rusamsi Teulis Ratna Komala
4	20/04/2019	4) Evaluasi Kinerja Triwulan 1 Maret 2019 5) Hasil Audit KAP tahun Buku 2017 6) Hal-Hal Penting Lainnya	1. Mutiq Yusmita 2. Tatan Suratman 3. Dedi Rusamsi 4. Teulis Ratna Komala
5	23/08/2019	Pemenuhan Ketentuan Kepengurusan BPR dan Modal Inti	1. Mutiq Yusmita 2. Dedi Rusamsi 3. Teulis Ratna Komala

Tabel 2
RAPAT DEWAN KOMISARIS 2019

NO	TANGGAL	AGENDA RAPAT	PESERTA RAPAT
1	03/01/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Realisasi Bisnis Bank Semester II (dua) 2019 2. Evaluasi Kinerja Triwulan IV (Empat) 2019 3. Evaluasi Pelaksanaan APU dan PPT tahun 2019 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutiq Yusmita H 2. Tatan Suratman, SE
2	22/11/2019	Pengawasan Dekom Terhadap Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Direksi Atas Penerpan APU dan PPT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutiq Yusmita H 2. Tatan Suratman, SE
3	22/10/2019	Evaluasi Kinerja Triwulan III 2019 dan Pembahasan RBB 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutiq Yusmita H 2. Tatan Suratman, SE
4	27/07/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Realisasi RBB Semester I (sartu) 2019 2. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis Bank, Jangka Pendek, Menengah Dan Panjang 2019 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutiq Yusmita H 2. Tatan Suratman, SE
5	20/4/2019	Evaluasi Kinerja BPR Triwulan I (satu) Maret 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutiq Yusmita H 2. Tatan Suratman, SE

187

Tabel 3
AGENDA RAPAT DEWAN DIREKSI
TAHUN 2019

NO	TANGGAL	AGENDA RAPAT	PESERTA RAPAT
1	24/12/2019	Evaluasi Kinerja Bagian Bisnis dan Dana 2019	1. Dedi Rusamsi 2. Teulis RK 3. Seluruh Kabag & Karyawan
2	10/10/2019	Evaluasi Hasil Pengawasan Internal Control Triwulan III September 2019	1. Dedi Rusamsi 2. Teulis RK 3. PE AI & Kabag
3	1/10/2019	Penyusunan RBB tahun 2019	1. Dedi Rusamsi 2. Teulis RK 3. PE AI & Kabag
4	28/9/2019	Rolling dan Rencana Recruitment Karyawan	1. Dedi Rusamsi 2. Teulis RK 3. PE dan Kabag 4. Seluruh Kabag & Karyawan
5	27/7/2019	Evaluasi Kinerja Triwulan II (dua) Juni 2019	1. Dedi Rusamsi 2. Teulis RK 3. Seluruh Kabag & Karyawan
6	29/6/2019	Evaluasi Kinerja yang belum terealisasi Semester I Juni 2019	1. Dedi Rusamsi 2. Teulis RK 3. PE dan Kabag 4. Seluruh Kabag & Karyawan
7	31/05/2019	Evaluasi Kinerja Bulan Mei 2019	1. Dedi Rusamsi 2. Teulis RK 3. PE dan Kabag 4. Seluruh Kabag & Karyawan
8	20/4/2019	1. Evaluasi Kinerja Triwulan I 2019 2. Evaluasi Hasil Audit KAP tahun buku Desember 2017	1. Dedi Rusamsi 2. Teulis RK 3. PE dan Kabag 4. Seluruh Kabag & Karyawan
9	29/03/2019	Penerapan Dan Penetapan Manajemen Risiko BPR	1. Dedi Rusamsi 2. Teulis RK 3. Seluruh Kabag & Karyawan
10	9/2/2019	Pelaksanaan Rencana Bisnis 2019	1. Dedi Rusamsi 2. Teulis RK 3. Seluruh PE dan Kabag
11	2/1/2019	Evaluasi Kinerja Semester II (dua) 2017	1. Dedi Rusamsi 2. Teulis RK 3. Seluruh Kabag & Karyawan

Tabel 4

DAFTAR PENERIMA SUMBANGAN 2019

Dalam ribuan rp

NO	JENIS SUMBANGAN	PENERIMA		JUMLAH
1	Iuran Rw Mekargalih Bulan Jan-Des 2019	RW MEKARGALIH	Rp.	1.250
2	Sumbangan Gebyar Pasar Soreang 2019	Pasar Soreang	Rp	550
3	Sumbangan Dana Desa Sukawening	Pemdes Sukawening	Rp	150
4	Iuran Wajib Kantor Kas Soreang	Pemerintah RW Ciburial	Rp	550
5	Sumbangan Pengadaan Sarana Pemandian Jenajah	Ketua RW 4 Sukagalih	Rp	250
6	Sumbangan Kegiatan Bandung Karate Club	Panitia Even	Rp	1.550
7	Sumbangan Khitanan Anak	Acep	Rp	250
8	Sumbangan Kegiatan SMP Baituridho	Yayayan Baituridho	Rp	150
9	Sumbangan Gebyar Ramadhan	MI Panyocokan	Rp	150
10	Sumbangan Kematian	Bpk.Suud Saad	Rp	250
11	Sumbangan Tabligh akbar Desa Mekarsari	Pemdes Mekarsari	Rp	150
12	Sumbangan Dana Hut Ri Ke-73 Kec.Pasirjambu	PANITIA Kecamatan Pasirjambu	Rp	500
13	Sumbangan Dana Hut Ri Ke-73 Rw Sukagalih	PANITIA RW	Rp	150
14	Sumbangan Hut Pramuka Kec.Ciwidey	PANITIA Kwaram	Rp	1.000
15	B.Sumbangan HUT RI Ke 73 Kap.Ciloa Panyocokan	Panitia	Rp	150
16	B.Sumbangan Baksos Anak Yatim Ciwidey	Panitia	Rp	150
17	Sumbangan Kematian	Lina Marlina	Rp	250
18	B.Sumbangan Khitanan Masala Kec.Soreang	Penitia	Rp	150
19	B.Sumbangan Mematian	Yayan Taryana	Rp	250
JUMLAH				8.374

**Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT.BPR HAYURA ARTALOLA
Alamat BPR	Jl.Raya Pasirjambu No. 139 Ciwidey Kab Bandung.
Posisi Laporan	Desember, 2019
Modal Inti BPR	Rp3.439.422.000
Total Aset BPR	Rp26.133.488.323
Bobot Faktor BPR	B

↙
11/12

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Direksi berjumlah 2 (dua) orang dan BPR sudah mempunyai Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan Surat Persetujuan OJK no. S-171/KR,0212/2018 Tgl 7/6/2018	
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.							
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Semua direksi bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang sama dengan kedudukan BPR Pusat	
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Semua direksi tidak merangkap jabatan pada instansi lain.	
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Direksi tidak terdapat hubungan keluarga dengan direksi lainnya dan dewan komisaris	
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					BPR tidak menggunakan jasa konsultan/pengacara dsb hanya kantor KAP, Vendor IT & Notaris tetapi sudah dilengkapi dengan MOU sesuai ketentuan OJK	
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Direksi telah lulus Fit and Proper OJK serta telah di tetapkan dalam RUPS	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1,00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50	

4

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		v				Direksi sudah bertindak secara independen
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.			v			Setiap temuan Audit Intern atau Ektern sebagian besar telah ditindak lanjuti
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Direksi telah memberikan data dan informasi secara lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dekom
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Setiap keputusan direksi yang bersifat strategis selalu dilakukan musyawarah dan mufakat, bila terjadi dissenting opinion dilakukan suara terbanyak.
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.			v			Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi/keluarga
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				Direksi telah membudayakan pembelajaran, pengembangan kualitas SDM melalui pendidikan formal, pelatihan baik inhouse training maupun diikutsertakan dalam pendidikan/pelatihan
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.			v			Direksi cukup mampu mengimplentasikan kompetensinya dalam pelaksanaan tugas.
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						19
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2,375
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,95

3
110

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				Direksi telah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya melalui RUPS
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Direksi telah menyusun kebijakan dan sosialisasi yang strategi ke SDM
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				Hasil rapat selalu didokumentasikan khususnya bila terjadi Dissenting Opinion
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v				Terdapat peningkatan kompetensi Direksi dan karyawan dan memberikan hasil yang baik thd peningkatan kinerja
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		v				BPR sudah meberikan laporan ke OJK ,Asosiasi dan media melalui Asosiasi.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						1,65
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0,37

4
112

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.						Komposisi Dekom sudah sesuai ketentuan berjumlah 2 (dua) orang , Komut Bpk H. Mutiq Yusmita Hadyat,& Komisaris Bpk Tatan Suratman, SE
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.		v				
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.		v				Jumlah Dekom tidak melebihi jumlah direksi , sebanyak 2 orang
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.		v				Dekom sudah lulus Fit and Profer tanggal 27/4/2018
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		v				Salahsatu anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah provinsi yang sama dengan provinsi lokasi BPR HayuraArtalola yaitu Bpk. Tatan Suratman,SE.
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				BPR tidak diwajibkan mempunyai komisaris independen
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				Dekom telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sesuai ketentuan
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		v				Dekom tidak merangkap jabatan di BPR dan atau Bank Lain
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.		v				Mayoritas anggota Dekom tidak memiliki hubungan keluarga
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		v				BPR tidak diwajibkan mempunyai komisaris independen
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	18	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						18
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00

5
112

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Dewan komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Dewan komisaris telah cukup memberikan pengawasan, pemantauan dan evaluasi kebijakan strategis BPR
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				Dekom tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.			v			Setiap temuan audit intern & ekstern sebagian besar sudah dilakukan tindak lanjut.
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Dewan komisaris telah menyelenggarakan rapat dewan komisaris sesuai ketentuan
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.			v			Dewan komisaris telah melakukan rapat berdasarkan musyawarah mufakat
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.			v			Dekom tidak melakukan hal-hal yang merugikan BPR, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan RUPS
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.			v			Dekom telah melakukan pemantauan tugas dan tanggung jawab anggota direksi yang membawahi fungsi kepatuhan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	12	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						20
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2,50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.			v			Hasil Rapat Dekom telah di tuangkan dalam risalah rapat dan di dokumentasikan dengan cukup baik
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,30
	Penjumlahan S + P + H						2,30
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0,38

MR

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						Nihil
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						Nihil
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						Nihil
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						Nihil
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						Nihil
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00
	Penjumlahan S + P + H						0,00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0,00

4 118

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		v				BPR telah memiliki Kebijakan, Sistem dan Prosedur dalam menghindari benturan kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.			v			Dekom, anggota direksi dan pejabat eksekutif tidak mengeksekusi transaksi yang mengandung benturan kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,20
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Tidak terjadi benturan kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,40
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0,27

122

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.		v				Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan tidak rangkap jabatan dan menangani penyaluran dana, serta cukup mampu bekerja secara independen
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan telah memahami POJK dan perundangan yang berkaitan dengan perbankan
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		v				Pejabat eksekutif fungsi kepatuhan telah bertindak secara independen terhadap satuan kerja dan fungsi operasional
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				Pejabat Eksekutif fungsi kepatuhan telah menyusun, pengkinian pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				BPR telah memiliki SOP Satuan kerja Kepatuhan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,90

1/11/17

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
5 Penerapan Fungsi Kepatuhan							
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.			v			Anggota direksi yang membawahi fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah untuk memenuhi seluruh POJK dan Peraturan undang-undang yang berlaku serta pelaporannya.
7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		v				Telah melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang peraturan & ketentuan terkini
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan telah melakukan pemantauan terhadap komitmen BPR kepada OJK
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Pejabat eksekutif fungsi kepatuhan telah melakukan review atas kebijakan, ketentuan dan prosedur, dan kegiatan usaha sesuai ketentuan OJK
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Pejabat Eksekutif telah melakukan review atas pengkinian dan penyempurnaan atas sebagian besar kebijakan, ketentuan sistem dan prosedur yang dimiliki BPR
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	6	6	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							12
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5							2,4
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							0,96
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				Tingkat pelanggaran terhadap ketentuan mengalami penurunan
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				Anggota direksi sudah melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada direktur utama namun belum di tembuskan kepada komisaris.
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Selama periode 2018 tidak ada kejadian menyimpang yang perlu laporan khusus
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	6	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							6
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3							2,00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%							0,20
Penjumlahan S + P + H							2,16
Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5							0,24

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap Fungsi Audit Intern.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	v					
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		v				Pejabat Eksekutif telah memiliki pedoman kerja dan SOP dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya dan telah disetujui oleh Direktur Utama & Dewan Komisaris
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		v				Pejabat Eksekutif telah bertindak secara independen terhadap satuan kerja operasional.
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		v				Pejabat eksekutif diangkat oleh Direktur Utama dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		v				BPR sudah memiliki pedoman program rekrutmen & pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi audit intern.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,80
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,90
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.			v			BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai ketentuan pedoman audit yang telah di susun.
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				BPR tidak ada kewajiban melakukan kaji ulang oleh pihak ekstern atas kepatuhan pelaksanaan fungsi audit intern
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			v			Pelaksanaan fungsi audit telah dilaksanakan secara cukup memadai dan independen.
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				BPR telah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan SDM secara berkala dan berkelanjutan terkait penerapan Audit Intern.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2,5
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,00

118

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
6	Penerapan Fungsi Audit Intern							
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.		v				Pejabat eksekutif telah menyampaikan pelaksanaan audit kepada direktur utama & dewan komisaris dengan tembusan kepada direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah melaporkan Pokok-pokok hasil audit intern Tahun 2019 dan tidak ada kejadian khusus yang perlu dilaporkan kepada OJK	
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR tidak ada kewajiban melakukan kaji ulang oleh pihak ekstern sesuai Ketentuan OJK	
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan pejabat eksekutif pelaksana fungsi audit intern kepada OJK	
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1,75	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,18	
	Penjumlahan S + P + H						2,08	
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0,23	

4
112

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					Penugasan kepada Akuntan Publik telah memenuhi ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.		v				KAP yang di tunjuk adalah yang telah terdaftar di OJK serta telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR telah melaporkan hasil Audit KAP kepada OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,60
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				KAP telah memberikan <i>Management letter</i> yang menggambarkan permasalahan BPR dan telah sampaikan tepat waktu ke BPR
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					ruang lingkup audit telah sesuai dengan ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,5
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,15
	Penjumlahan S + P + H						1,25
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0,03

5/12

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;							
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko							
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.							
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.							
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.							
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0,00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00	

5
112

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						-
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						-
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						-
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						-
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						-
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00
	Penjumlahan S + P + H						0,00
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0,00

112

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				BPR telah memiliki kebijakan SOP tertulis yang memadai terkait dengan BMPK baik untuk pihak terkait, tidak terkait, grup dan debitur besar.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				BPR telah melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan sistem dan prosedur BMPK yang sesuai perundang-undangan.
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				Proses pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK dan prinsip kehati-hatian
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan BMPK telah dilakukan sesuai ketentuan OJK
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR tidak pernah melakukan pelanggaran BMPK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,90
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0,16

112

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				Rencana bisnis telah di susun dan dan disetujui dewan komisaris sesuai dengan visi misi BPR
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana bisnis telah menggambarkan rencana bisnis jangka pendek dan menengah
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				Rencana bisnis telah di dukung cukup memadai oleh pemegang saham
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2,0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		v				Rencana bisnis telah mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi baik internal, eksternal dengan menerapkan perbankan yang sehat, hati-hati dan menerapkan manajemen risiko.
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Dewan komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap rencana bisnis BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana bisnis telah disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,00
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0,17

4/12

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	v					BPR telah menyediakan sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan secara LAKU (lengkap, akurat kini dan utuh)
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah menyusun laporan publikasi sesuai ketentuan
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah menyusun laporan tahunan yang memuat semua aspek, informasi umum, laporan keuangan, opini akuntan publik dan aspek transparansi dan informasi dan pengungkapan sesuai ketentuan OJK.
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah melaksanakan transparansi produk, layanan atau penggunaan data nasabah yang berpedoman pada ketentuan OJK
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis cakupan sesuai ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan tahunan keuangan publikasi telah dilaporkan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK sesuai ketentuan OJK.
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				Laporan penanganan dan pengaduan dan penyelesaian pengaduan dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai ketentuan dan tepat waktu
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,15
	Penjumlahan S + P + H						1,45
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0,12

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR Hayura Artalola

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,37	0,38	-	0,27	0,24	0,23	0,03	-	0,16	0,17	0,12	1,97
Predikat Komposit	Baik											

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Hayura Artalola periode 31 Desember 2019 yang didasarkan pada 9 faktor didapat nilai komposit sebesar 1,97 dengan predikat komposit **BAIK**. Kemudian apabila di lihat tingkatan 9 faktor tata kelola dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dengan nilai komposit 1,65 dengan dengan predikat sangat baik, Struktur dan infrastruktur tata kelola dengan nilai komposit rata-rata 0,50, sementara penilaian proses penerapan tata kelola nilai komposit 0,95 dan penilaian hasil penerapan tata kelola atau outcome dengan nilai komposite 0,20. BPR telah memenuhi komposisi Direksi berjumlah 2 orang sebagaimana ditetapkan RUPS dan berdomisili di wilayah kabupaten yang sama dengan BPR dan Direksi telah lulus uji kompetensi sesuai Surat persetujuan OJK No. 7 Juni 2018, Direksi telah cukup independen dalam bertindak, direksi senantiasa mengembangkan pembelajaran peningkatan kualitas SDM.
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dengan nilai komposit 2,40 dengan predikat baik, dimana penilaian struktur dan inprastruktur tata kelola dengan nilai komposit 1,00 untuk penilaian proses penerapan tata kelola nilai komposite 1,00 dan penilaian hasil penerapan tata kelola atau outcome 0,30. jumlah dewan komisaris sama dengan jumlah direksi dan telah lulus fit & proper test komisaris, dekom telah melaksanakan fungsi pengawasan, pengarahan dan pemantauan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi.
- 3) BPR Hayura Artalola dengan modal inti kurang dari 50 Milyar tidak wajib membentuk komite audit, maupun komite pemantau risiko. namun BPR telah menunjuk pejabat eksekutif yang menjalankan fungsi audit internal.
- 4) Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan, dengan nilai komposit 2,40 dengan predikat baik, dimana Struktur dan infrastruktur tata kelola penanganan benturan kepentingan dengan nilai komposit 1,00, untuk penilaian proses penerapan tata kelola dengan nilai komposit 1,20, dan penilaian outcome atau hasil penerapan tata kelola penanganan benturan kepentingan dengan nilai komposit 0,20. setiap terjadinya benturan kepentingan dekom, direksi dan pejabat eksekutif tidak megekseskusi transaksi yang mengandung benturan kepentingan. adanya transaksi kredit pihak terkait diputuskan melalui mekasime sesuai prosedur.
- 5) Pelaksanaan penerapan fungsi kepatuhan, dengan nilai komposit 2,16 dengan predikat baik, dimana Struktur dan infrastruktur tata kelola dengan nilai komposit 0,90 dengan predikat baik, sementara penilaian proses penerapan tata kelola dengan nilai komposit 0,96 dan penilaian outcome atau hasil penerapan tata kelola dengan nilai komposite 0,20. Direksi yang

✓

membawahi fungsi kepatuhan tidak menangani kegiatan penyaluran dana, serta senantiasa melakukan evaluasi pengkinian pedoman kerja sesuai ketentuan.

- 6) Pelaksanaan penerapan fungsi Audit Internal, dengan nilai komposit 2,08 dengan predikat baik, dimana Struktur dan infrastruktur tata kelola dengan nilai komposit 0,90 sementara penilaian proses penerapan tata kelola nilai komposite 1,00 dan penilaian outcome atau hasil penerapan tata kelola dengan nilai komposite 0,18. BPR telah menunjuk Pejabat eksekutive pelaksana fungsi audit intern, dan telah memiliki pedoman dan kebijakan audit internal, laporan dilaporkan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan komisaris dan direksi yang membawahi fungsi kepatuhan.
- 7) Pelaksanaan penerapan Fungsi Audit Ekstern, dengan nilai komposit 1,25 dengan predikat sangat baik, dimana struktur dan infrastruktur tata kelola dengan bobot nilai komposit 0,5 sementara penilaian proses penerapan tata kelola dengan bobot nilai komposit 0,60 dan penilaian outcome atau hasil penerapan tata kelola dengan bobot nilai komposite 0,15, BPR telah menunjuk pelaksana audit internal berdasarkan usulan dewan komisaris yaitu Kantor Akuntan Publik Roebiani dan Rekan, KAP telah terdaftar di OJK, KAP telah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan cukup baik dan manajemen letter telah dilaporkan tepat waktu ruang lingkup audit sesuai ketentuan.
- 8) Pelaksanaan penerapan Managemen Risiko, saat ini BPR belum diwajibkan menerapkan management risiko secara penuh, pada periode tahun 2019 baru menerapkan manajemen risiko kredit untuk periode pelporan semester II 2019.
- 9) Pelaksanaan Batas Maksimum Pemberian Kredit, dengan nilai komposit 1,90 dengan predikat baik, dimana Struktur dan infrastruktur tata kelola dengan nilai komposit 1,0, sementara penilaian proses penerapan tata kelola dengan bobot nilai komposit 0,80 dan penilaian outcome atau hasil penerapan tata kelola dengan bobot nilai komposit 0,10. BPR telah memiliki kebijakan BMPK baik untuk pihak inten maupun ekstern, dan telah melakukan pengkinian ketentuan dan kebijakan BMPK sesuai ketentuan perundang-undangan untuk periode tahun 2018 tidak terjadi pelanggaran atau pelampauan BMPK.
- 10) Melaksanakan Rencana bisnis BPR, dengan nilai komposit 2,00 dengan predikat baik, dimana Struktur dan infrastruktur tata kelola dengan nilai bobot komposit 1,00 sementara penilaian proses penerapan tata kelola 0,80 dengan predikat baik, dan penilaian outcome atau hasil penerapan tata kelola dengan bobot nilai mkomposit 0,20. BPR telah menyusun rencana bisnis tahun 2020 dan telah disetujui RUPS dengan mempertimbangkan segala faktor yang dapat mempengaruhinya baik eksternal maupun internal, RBB telah disampaikan tepat waktu.
- 11) Pelaksanaan Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan, dengan nilai komposit 1,45 dengan predikat sangat baik, dimana Struktur dan infrastruktur tata kelola dengan nilai komposit 0,50 sementara penilaian proses penerapan tata kelola bobot nilai komposit 0,50 dan penilaian

outcome atau hasil penerapan tata kelola dengan nilai komposite 0,15. BPR telah menyediakan sistem dan informasi manajemen yang cukup memadai sesuai ketentuan, BPR telah menyusun dan melaporkan laporan publikasi tepat waktu, BPR telah menyusun dan melaporkan laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan OJK seperti tatacara dan cakupan laporan, BPR telah melaporkan penangana pengaduan dan penyelesaian pengaduan secara tepat waktu. untuk tahun 2019 tidak terjadi pengaduan nasabah.

Pasirjambu, 27 April 2020

Direksi PT. BPR Hayura Artalola



Mutiq Yusmita Hadyat
Komisaris Utama



Dedi Rusamsi
Dir. Utama